

## Standar Pelayanan

### Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2002 tentang Narkotika.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2415 tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Scan KTP Pemohon.</li><li>b. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB).</li><li>c. Scan akte Badan Hukum.</li><li>d. Scan Tanda daftar sarana dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu dan tanda registrasi Badan Hukum dari instansi yang berwenang.</li><li>e. Scan Surat Keputusan pengangkatan Penanggung Jawab dari Pimpinan Sarana.</li><li>f. Scan Surat pernyataan kesediaan dokter sebagai Penanggung Jawab Medis.</li><li>g. Scan Surat Keputusan pengangkatan dokter penanggung jawab medis dari Pimpinan Sarana.</li><li>h. Scan Surat keterangan dari Puskesmas setempat sebagai pembina.</li><li>i. Scan Struktur organisasi.</li><li>j. Scan Denah lokasi dan denah bangunan.</li><li>k. Scan Surat keterangan domisili untuk kegiatan pelayanan rehabilitasi penyalahguna dan ketergantungan NAPZA dari Kantor Kecamatan setempat.</li><li>l. Scan Daftar dan jumlah personalia yang ada.</li><li>m. Scan Program dan tarif yang akan diselenggarakan.</li><li>n. Scan Surat izin yang lama dan asli (<b>untuk pembaharuan/perpanjangan Izin</b>).</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li><li>f. Proses penerbitan izin.</li><li>g. Verifikasi izin.</li><li>h. Penomoran izin.</li><li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan</li></ol>

		<p>elektronik.</p> <p>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 25 (dua puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>